



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEPARA
Jln. Ratu Kalinyamat Telp. 591238 Jepara

Nomor : 642.1/0056

JEPARA, 10 JUNI 2002

Lamp. :

Hal : **PERSETUJUAN PENDIRIAN
SEKOLAH SWASTA**

Kepada

Yth. : Ketua Yayasan
TK. TA. TUBANAN

DESA TUBANAN - KEMBANG
di

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 02/VI/TK/02 tanggal 3 JUNI 2002
2. Rekomendasi / Persetujuan Ka Cabang Dinas P & K Kecamatan
KEMBANG Nomor : 895/0136
tanggal 3 JUNI 2002
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat KEMBANG
Kabupaten Jepara Nomor : 421.1/452
tanggal 3 JUNI 2002

dengan ini diberitahukan :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : TK.TA TUBANAN
 - 1.2. Lokasi Sekolah : DESA TUBANAN
 - 1.2.1. Jalah / Desa : DESA TUBANAN
 - 1.2.2. Kecamatan : KEMBANG
 - 1.2.3. Kab. / Kodya : J E P A R A
 - 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : MUSLIMAT
 - 1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : DESA TUBANAN
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelas Tingkat A dan Tingkat B yang diselenggarakan pada tahun ajaran : 2002/2005
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari ternyata menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Tembusan : Yth.

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen
Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Ka Dinas P & K Prop. Jateng
3. Ka Subdin Pengembangan Pendidikan Dasar
Dinas P & K Prop. Jateng
4. Camat : KEMBANG Kab. Jepara
TA. TUBANAN
5. Kepala TK.
KEC. KEMBANG

A.n. Ka Dinas P & K Prop. Jateng
Ka Dinas P & K Kab. Jepara

Des. BAMBANG SANTOSO
NIP. 131 126 193